



PUTUSAN

Nomor 37/PID.SUS/2016/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JON PEBRIADI Als CANGI Bin JOHN PONYIDADI**  
Tempat Lahir : Gohong  
Umur/tanggal Lahir : 24 tahun/ 13 Februari 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Samudinaman No. 4 Kota Palangka Raya;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan wakil ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
5. Hakim sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d 21 Juli 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 19 September 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Pengadilan Tinggi tersebut ;***

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 15 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Rek.Perkara :PDM-176/Plang/0414, tanggal 20 April 2016, Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU:**

-----Bahwa ia terdakwa JON PEBRIADI Als CANGI Bin JHON PUNYIDADI pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Kahayan Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, *telah melakukan usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi tanpa dilengkapi dengan surat Ijin Usaha Pengangkutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa membeli 16 (enam belas) tabung tabung gas LPG 3 Kg dengan isinya seharga Rp 120. 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya di sebuah toko yang terletak di Pasar Besar Palangka Raya dan mengangkut tabung-tabung gas tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan NoPol: KH 8445 AR dan terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Samudinaman II No. 4 Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Pasar Besar Palangka Raya untuk membeli 10 (sepuluh) tabung tabung gas LPG 3 Kg dengan isinya seharga Rp 120. 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya, kemudian terdakwa gabungkan tabung-tabung gas yang baru dibelinya dengan tabung-tabung gas yang sudah dibelinya dihari sebelumnya sehingga jumlah tabung gas yang ada di 1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan No.Pol : KH 8445 AR menjadi 26 (dua puluh enam) tabung tabung gas LPG 3 Kg beserta isinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dari Pasar Besar Kota Palangka Raya terdakwa berniat menjual tabung-tabung gas beserta isinya tersebut ke daerah Tumbang Miri Kabupaten Gunung Mas, ketika terdakwa akan melewati Jalan Kahayan Kota Palangka Raya, terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD ABRAR dan saksi TEGUH TRIONO adalah Anggota Kepolisian Resor Palangka Raya yang pada saat kejadian sedang berada di Jalan Kahayan Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi MUHAMMAD ABRAR dan saksi TEGUH TRIONO ada bertanya perihal surat izin membawa tabung-tabung gas tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dimaksud.
- Bahwa Saksi Ahli SUKRI, SH menerangkan berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP no. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas, syarat yang harus dipenuhi adalah: Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; Profil perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat Informasi Sumber pendanaan; Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembanguna fasilitas dan sarana.
- Bahwa Saksi Ahli menerangkan mekanisme penyaluran gas LPG 3 kg kepada agen sampai kepada konsumen yaitu: Penyaluran gas LPG 3 kg dimulai dari agen SPBE ke agen kemudian diteruskan ke Pangkalan yang merupakan titi serah terakhir; Untuk jenis gas LPG 3 kg bersubsidi penyaluran dilakukan kepada badan usaha yang secara resmi telah ditunjuk oleh BU-PIUNU melalui kontrak untuk disalurkan kepada konsumen langsung.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam Nopol KH 8445 AR sedang mengangkut Bahan Bakar Gas jenis tabung LPG 3Kg sepenuhnya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.-----

**Atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa JON PEBRIADI Als CANGI Bin JHON PONYIADI pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di Jalan Kahayan Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa membeli 16 (enam belas) tabung tabung gas LPG 3 Kg dengan isinya seharga Rp 120. 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya di sebuah toko yang terletak di Pasar Besar Palangka Raya dan mengangkut tabung-tabung gas tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan NoPol: KH 8445 AR dan terdakwa membawa tabung-tabung gas tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Samudinaman II No. 4 Kota Palangka Raya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa kembali lagi ke Pasar Besar Palangka Raya untuk membeli 10 (sepuluh) tabung tabung gas LPG 3 Kg dengan isinya seharga Rp 120. 000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabungnya, kemudian terdakwa gabungkan tabung-tabung gas yang baru dibelinya dengan tabung-tabung gas yang sudah dibelinya dihari sebelumnya sehingga jumlah tabung gas yang ada di 1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan NoPol: KH 8445 AR menjadi 26 (dua puluh enam) tabung tabung gas LPG 3 Kg beserta isinya.
- Bahwa setelah dari Pasar Besar Kota Palangka Raya terdakwa berniat menjual tabung-tabung gas beserta isinya tersebut ke daerah Tumbang Miri Kabupaten Gunung Mas, ketika terdakwa akan melewati Jalan Kahayan Kota Palangka Raya, terdakwa diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD ABRAR dan saksi TEGUH TRIONO adalah Anggota Kepolisian Resor Palangka Raya yang pada saat kejadian sedang berada di Jalan Kahayan Kota Palangka Raya.
- Bahwa saksi MUHAMMAD ABRAR dan saksi TEGUH TRIONO ada bertanya perihal surat izin membawa tabung-tabung gas tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang dimaksud.
- Bahwa Saksi Ahli SUKRI, SH menerangkan berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP no. 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas, syarat yang harus dipenuhi adalah: Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; Profil perusahaan; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan; Surat Informasi Sumber pendanaan; Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembanguna fasilitas dan sarana.

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan mekanisme penyaluran gas LPG 3 kg kepada agen sampai kepada konsumen yaitu: Penyaluran gas LPG 3 kg dimulai dari agen SPBE ke agen kemudian diteruskan ke Pangkalan yang merupakan titi serah terakhir; Untuk jenis gas LPG 3 kg bersubsidi penyaluran dilakukan kepada badan usaha yang secara resmi telah ditunjuk oleh BU-PIUNU melalui kontrak untuk disalurkan kepada konsumen langsung.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam Nopol KH 8445 AR sedang mengangkut Bahan Bakar Gas jenis tabung LPG 3Kg sepenuhnya adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-176/Plang/0516 tanggal 24 Mei 2016, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JON PEBRIADI Als CANGI Bin JHON PONYIDADI bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Gas LPG 3 Kg tanpa dilengkapi dengan surat Ijin Usaha Pengangkutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.000.000,- (dua juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan,**  
dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

26 (dua puluh enam) tabung tabung gas LPG 3 kg ;

**Dirampas untuk Negara.**

1 (satu) unit mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan NoPol: KH 8445

AR ;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JON PEBRIADI Als CANGI Bin JHON PUNYIDADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pengangkutan kegiatan usaha gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan membayar biaya denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) biji tabung gas LPG 3 Kg;  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Hilux warna hitam dengan No.Pol : KH 8445 AR;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, **oleh Penuntut Umum** telah mengajukan Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 15 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2016 Nomor 12/Akta.Pid/216/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kemudian oleh Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 29 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Juli 2016, dinyatakan dengan tanda terima memori banding perkara Nomor 12/Akta.Pid/2016/PN.Plk dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2016;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 29 Juni 2016 Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2016 Nomor 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari setelah menerima pemberitahuan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya bertanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya karena dianggap terlalu ringan dan Pengadilan Negeri Palangka raya dalam memutus perkara ini tidak mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya dalam perkara ini mengajukan keberatan atas putusan/pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk tersebut **adalah soal berat ringannya pidana** yang dijatuhkan yang menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dipandang sangat jauh dari rasa keadilan, namun demikian setelah membaca dan memperbandingkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Memori bandingnya telah dipertimbangkan sedemikian rupa di dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk;

Menimbang, bahwa demikian juga perihal pertimbangan unsur-unsur atas pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *tidak terdapat perbedaan yang signifikan* atas apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya didalam putusannya dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tentang materi pokok perkara atau tentang unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah tepat dan benar sehingga pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga perihal adanya perbedaan yang terdapat didalam surat tuntutan Penuntut Umum dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam hal berat ringannya pidana yang

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penuntut Umum dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya, menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya perihal berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan patut dengan segala hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk tersebut haruslah dipertahanan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, dan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 53 huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 219/Pid.Sus/2016/PN.Plk, tanggal 15 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus**

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, oleh kami **JONNY SITOANG,SH,MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **TONY PRIBADI,SH,MH.**, dan **DOLMAN SINAGA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**TONY PRIBADI,SH,MH.**

ttd

**DOLMAN SINAGA, SH.**

HAKIM KETUA,

ttd

**JONNY SITOANG,SH,MH..**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**AKRI YULIANI,SH**